

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 482/229 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA
ELEKTRONIK KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan barang/jasa, mendukung proses monitoring dan audit yang aktual dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, perlu didukung sistem elektronik yang memadai;
- b. bahwa untuk mewujudkan implementasi dan optimalisasi *e-procurement* 100% (seratus persen) melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik perlu memperkuat Tim Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Kabupaten Sukoharjo, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 482/83 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Kabupaten Sukoharjo perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk mendukung dan menjamin kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik dan menjaga keberlangsungan sistem pengadaan secara elektronik, perlu membentuk Tim Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Kabupaten Sukoharjo;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

7

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

MEMUTUSKAN .

- Menetapkan .
- KESATU . Membentuk Tim Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Kabupaten Sukoharjo, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a memfasilitasi sub bagian pengadaan barang/jasa dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa;

7

- b. mengelola seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa dan infrastrukturnya;
- c. melaksanakan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa;
- d. mengembangkan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan;
- e. melayani informasi pengadaan barang/jasa pemerintah kepada masyarakat luas;
- f. mengelola informasi kontrak;
- g. menerapkan standarisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
- h. bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

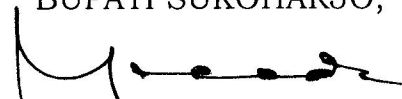
KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 482/83 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 27 Februari 2019

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

- 1 Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- 2 Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- 3 Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- 4 Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- 5 Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- 6 Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;



- 7 Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- 8 Tim yang bersangkutan.

9

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 482/229 TAHUN 2019
Tanggal : 27 Februari 2019

SUSUNAN TIM LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN SUKOHARJO

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan dan nasehat
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan dan nasehat
3	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab seluruh kegiatan
4	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	Mengkoordinir seluruh kegiatan
5	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab pelaksanaan kegiatan
6	Kepala Seksi e-government pada Bidang Sistem Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
7	Kepala Bidang Teknologi Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Admin Pusat Pelayanan Elektronik	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8	Kepala Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi pada Bidang Teknologi Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Admin Agency	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9	Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi Komunikasi pada Bidang Sistem Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Admin Aplikasi	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	Kepala Seksi Pengembangan Sistem Aplikasi pada Bidang Teknologi Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Admin Aplikasi	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11	Kepala Seksi Pusat Data dan Informasi pada Bidang Teknologi Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Verifikator	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

2

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
12	Kepala Bidang Sistem Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Verifikator	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13	Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik pada Bidang Sistem Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Pelaksana	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Pelaksana	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15	Tri Hantaya Pelaksana Operator Komputer pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Pelaksana	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16	Suryaning Pelaksana Pengadministrasi Umum pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Pelaksana	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

